

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Hukum pidana disebut juga hukum materiil, hukum materiil yaitu menerangkan tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum materiil ini hukum yang dilihat dari segi isinya yaitu undang-undang yang mengatur kejahatan dan pelanggaran pada setiap orang yang melakukan “sifat melawan hukum” biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam KUHP Buku Kedua Bab XIV yang mengatur tentang Kejahatan terhadap kesopanan khususnya pada Pasal 285 mengenai kejahatan perkosaan hanya mengatur persetujuan dengan wanita diluar perkawinan maka bisa disebut sebagai perkosaan. Sedangkan tindak pidana perkosaan tidak hanya dibatasi dengan persetujuan dengan wanita yang dilakukan diluar perkawinan saja, melainkan sudah mengalami perkembangan dan perluasan kejahatan dalam tindak pidana perkosaan ini

Dengan adanya kejahatan perkosaan yang sudah berevolusi dan mengalami perkembangan ini maka pembentuk undang-undang harus memperbarui rumusan pasal pada tindak pidana perkosaan ini dalam RKUHP Pasal 491 yang dimana pelaku tidak hanya melakukan persetujuan dengan wanita diluar perkawinan saja tetapi dengan wanita yang dibawah umur, wanita yang tidak berdaya atau pingsan, wanita yang setuju tetapi persetujuannya didapatkan dengan cara ancaman kekerasan, wanita yang terkena tipu daya atau janji akan dikawini oleh pelaku perkosaan dan masih banyak lagi rumusan pasal perkosaan dalam RKUHP. Jika dilihat perkembangan pada rumusan tindak pidana perkosaan dalam RKUHP telah lebih baik dibandingkan dengan perumusan pada KUHP saat ini. Namun masih terdapat beberapa kelemahan yang terkandung didalam pengaturan RKUHP mengenai perkosaan.

Mengenai pasal perkosaan yang terdapat pada RKUHP, yang menjadi pelakunya masih saja laki-laki, otomatis yang menjadi korbannya juga masih sama yaitu perempuan. Namun seiring perkembangannya zaman dengan didukungnya alat medis serta obat-obatan yang bisa didapatkan dimana saja maka perempuan yang biasanya disebut sebagai mahluk yang lemah dan hanya dijadikan sebagai objek pelampiasan laki-laki saja, maka perempuan disini dapat berbuat sebaliknya yaitu melakukan persetujuan secara paksa terhadap laki-laki, dan laki-laki disini bisa dijadikan sebagai korban oleh perempuan. Persetujuan paksa yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki ini tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan karena KUHP belum mengatur aturan tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan asas legalitas yang perlu dengan kepastian hukum maka kejahatan

seperti ini bisa lolos karena asas legalitas hanya bisa memberikan sanksi pidana kepada perbuatan pidana yang sudah ada aturannya, sedangkan suatu perbuatan pidana yang belum ada aturannya maka bisa lolos bisa dimasukkan pasal percabulan atau tergantung dari kewenangan hakim dalam melakukan penafsiran melalui analogi.

#### **4.2 Saran**

Pembentuk Undang-Undang perlu membuat aturan mengenai persetubuhan paksa yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki sehingga jika ada atau terjadi kasus yang demikian maka aparat penegak hukum bisa memberikan penjatuhan pidana kepada pelaku perkosaan dan pelaku perkosaan tidak bias lolos hanya karena belum ada aturan yang mengaturnya.

Walaupun pelaku perkosaan tersebut perempuan, tetap harus di berikan hukuman karena setiap kejahatan atau setiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus bisa dimintai pertanggungjawaban hukumannya termasuk ketika perempuan melakukan persetubuhan paksa terhadap laki-laki.